

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA
PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DWI JATMIKO

C 100 070 102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

(Hartanto, SH., M.Hum)

Pembimbing II

(Bambang Sukoco, SH)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Maret 2012

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, SH., M. Hum ()

Sekretaris : Bambang Sukoco, SH ()

Anggota : Muchammad Iksan, SH., M. Hum ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchammad Iksan, SH., M. Hum)

MOTTO

*“Jadikanlah Sabar dan Sholat sebagai penolongmu,
sesungguhnya ALLOH bersama orang-orang yang sabar”*

(AL Baqarah 153)

*“...Setiap Keturunan Nabi Adam (manusia) pasti memiliki
kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah
bertaubat dari kesalahannya”*

(HR. IBNU MAJAH)

PERSEMBAHAN

Subhanalloh Walhamdulillah, syukur kehadiran Allah SWT, ku persembahkan karya kecil dan sederhana ini kepada Sang Penciptaku dan orang-orang yang berada di sekitarku

- *Alloh SWT*, yang menuntunku dan memberikan jalan kemudahan kepadaku. Engkaulah yang memberiku kehidupan dan menghidupkanku dengan segala kekuranganku dan kelebihanku...
- *Bapak dan ibuku tercinta*, yang selalu menyebutku dalam doa setiap sujud mereka.
- *Untuk masa depanku, (Calon istri dan anak - anakku)* kupersembahkan karyaku ini untuk kalian...
- **Keluarga besarku**, atas dorongan dan kebersamaan dalam duniaku.
- **Sahabat-sahabatku dan orang-orang yang senantiasa slalu ada disampingku**, trimakasih untuk semuanya.
- **Almamaterku**, yang telah memberikan pencerahan dalam kehidupanku dan memberikan pengetahuan yang sangat berharga bagiku

KATA PENGANTAR

Subhanalloh Walhamdulillah, puji dan syukur yang tertinggi penulis panjatkan pada Yang Maha Mulia, Alloh SWT, tempat menggantungkan harapan, keinginan, cita-cita, tempat dimana menumpuhkan segala keluh kesah yang terdalam, karena tanpa izin dan ridha-Nya penulis tidak mampu menyelesaikan penelitian dan karya ini. Dan akhirnya hanya ungkapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang dapat dipanjatkan penulis. Salam dan Sholawat terhatur kepada insan pilihan, Muhammad Rosulullah SAW, yang syafaatnya akan selalu kita harapkan di hari akhir nanti.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan karya tulis ini, terima kasih kepada :

1. Bp. Muchammad Iksan, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku penguji tamu atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada penulis.
2. Bp. Hartanto, SH., M.Hum selaku Kepala Bidang Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan kemudahan, semangat, dorongan dan inspirasi kepada penulis.
3. Bp. Bambang Sukoco, SH selaku Dosen pembimbing II atas bimbingan, bantuan, dan ilmu yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini, Banyak pelajaran dan pengetahuan yang dapat penulis ambil dari Bapak.
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Bp. Bintoro Widodo, SH atas kebaikan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, serta staf-staf di Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak dan Ibuku, yang slalu bekerja keras dan slalu menyebutku dalam sujud mereka. Semoga Surga ALLOH untuk Bapak dan Ibu, Aamiin...

6. Bapak dan Ummi (Calon MertuaQ), trimakasih untuk semua nasehat, semangat dan dorongan yang tulus untukku.
7. Calon IstriQ (*Betty Fitrianing Tiyastuti, SH*), thankz atas semua dukungan, kebaikan, pengorbanan, dan kebersamaan kita selama ini. Semoga Alloh memberikan Ridho dan barokahNYA untuk kita. Aamiin.
8. Keluarga besarku. Trimakasih atas semua kebersamaan dalam duniaku.
9. Mas Eko dan Mbak Galuh, trimakasih atas segala bantuannya selama ini.
10. Keponakan-keponakanku (Elga dan ahnaf) kalian semua pengobat rasa lelahku..
11. Sahabat-sahabatku(Babut, Tholenk, Combro, Alan, Paidy, Dhancuax, Sahilie dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu), trimakasih atas kebersamaan kita.
12. Buat Doggy & HapeQ yang slalu setia ada buatku dan membantuku.
13. Buat Megapro skuter cintaQ yang slalu menemani di perjalananku.
14. Dan untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Alloh senantiasa menjadikan kita menjadi hambaNya yang taat.

Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Dengan kerendahan hati pula, penulis haturkan permohonan maaf kepada semua pihak, bila dalam penyusunan karya tulis ini ataupun selama ini, banyak kesalahan atau perilaku penulis yang telah menyinggung perasaan. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Surakarta, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Skripsi	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Hakim	17
1. Pengertian Hakim.....	17
2. Kemandirian Hakim.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	21
1. Pengertian Putusan	21
2. Dasar Hukum Putusan Hakim.....	22
3. Berat Ringannya Putusan Pemidanaan	24
4. Isi Surat Putusan Pemidanaan.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34

3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	36
4. Tujuan Pemidanaan.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan	38
E. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	42
1. Pengertian Anak	42
2. Hak-hak Anak	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan	53
B. Implementasi Hak-hak Anak Dalam Putusan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur	102
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

DWI JATMIKO, C 100070102. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur dan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak-hak anak oleh Hakim yang memutus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian, dengan penulisan deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan data dari kepustakaan tentang faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana pencabulan yang dilakukan pada anak, serta dengan menyediakan data-data yang berupa putusan sehingga data-data tersebut dijadikan bahan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yakni dengan wawancara dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah adanya pembuktian dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian tersebut yang akan menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan dan adanya faktor yang ada dalam dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar atau acuan dalam penjatuhan putusan atau dalam menentukan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, hal ini merupakan wujud implementasi hak-hak anak oleh hakim dalam tindak pidana ini.